



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga – Kota Kendari

Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710

Website : <http://iainkendari.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0151.a TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
b. bahwa untuk menentukan arah yang jelas tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi diperlukan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Kendari yang disusun sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 Tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**
NOMOR: 0151.a TAHUN 2015 TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI.

- Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 19 Juni 2015

Rektor,

NUR ALIM

Lampiran: **Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0151.a Tahun 2015 Tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Kendari**

Visi	Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di Kawasan Asia Tahun 2045
Misi	Menghasilkan sarjana yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner
Tujuan	1. Menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan 2. Menyiapkan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil
Sasaran	1. Terwujudnya penguatan tata kelola PTKI (<i>Good Islamic University Governance</i>) Tahun 2016 – 2020; 2. Terwujudnya PTKI Berkelas Sulawesi Tenggara (<i>Southeast Sulawesi Class Islamic University</i>) Tahun 2021 – 2025; 3. Terwujudnya PTKI Berkelas Kawasan Timur Indonesia (<i>Indonesia Eastern Class Islamic University</i>) Tahun 2026 – 2030; 4. Terwujudnya PTKI Berkelas Indonesia (<i>Indonesia Class Islamic University</i>) Tahun 2031 – 2035; 5. Terwujudnya PTKI Berkelas Asia Tenggara (<i>Southeast Asia Class Islamic University</i>) Tahun 2036 – 2040; 6. Terwujudnya PTKI Berkelas Asia (<i>Asian Class Islamic University</i>) Tahun 2041– 2045.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 19 Juni 2015

Rektor,

MUB ALIM